

## **TINJAUAN ATAS SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN DANA DESA SUKARAME**

**Husaeri Priatna**

e-mail : [heriecial@gmail.com](mailto:heriecial@gmail.com)

**Siti Rahma Utami**

e-mail : [rhmutamii1232@gmail.com](mailto:rhmutamii1232@gmail.com)

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas Sistem Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Dana Desa Sukarame Pengelolaan Keuangan Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa tidak hanya mengelola dana yang bersumber dari APBDes. Selain mengelola dana transfer pemerintahan, Pemerintah desa juga mengelola alokasi dana desa (ADD), untuk penerimaan pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi serta Pendapatan Asli Desa (PADes). Dari sisi regulatif, seluruh keuangan desa didokumentasikan dalam bentuk APDes dan pengelolaannya mengikuti berbagai pedoman peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa.

Transparansi pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan dana desa sangat penting untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini berarti memberi keterbukaan serta akuntabilitas kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal juga merupakan elemen penting dalam akuntabilitas pemerintah desa, terbentuknya sistem pengendalian internal yang baik akan menciptakan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat atas kualitas dan kompetensi pemerintah desa. Selain itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaporan keuangan dana desa.

**Kata Kunci : Pencatatan Keuangan Dana Desa dan Pelaporan Keuangan Dana Desa**

### **I. PENDAHULUAN**

Dalam lembaga keuangan khususnya perbankan ataupun suatu perusahaan tidak dapat Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah dan segala peraturan negara mengenai daerah-daerah, serta hak-hak dan asal-usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, sistem pemerintahan Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah-daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa dan kelurahan. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

## **Tinjauan Atas Sistem Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Dana Desa Sukarame| Husaeri Priatna, Siti Rahma Utami**

pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Masyarakat desa pada umumnya menggunakan sumber daya alam pada bidang agraris, karena masyarakat tersebut secara turun temurun melakukan aktivitas pada sektor pertanian, sehingga masyarakat yang ada di daerah pedesaan memperoleh penghasilan atau mengandalkan usaha di bidang pertanian.

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa, yang mempunyai kekuasaan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan ini kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan kepada Bupati sebagai bahan untuk evaluasi, supervisi dan pembinaan.

Masyarakat Indonesia dikatakan sejahtera apabila bagian terkecil dari pemerintahan yaitu desa mengalami kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam menyusun rencana pembangunan desa Konsultasi harus dilakukan dengan aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa dan badan desa yang lainnya agar dapat mencapai dan meningkatkan tingkat kesejahteraan desa dalam mewujudkan kemakmuran dan keadilan merata melalui kebijakan program pembangunan desa. Penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintahan Desa Sukarame Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dipimpin oleh kepala desa dan perangkat desa.

Penyelenggaraan pemerintahan tersebut diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD pada hakikatnya adalah mitra kerja dan peranannya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa sangat penting. Karena, BPD mempunyai kedudukan yang setara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawas memiliki kewajiban untuk mengelola pelaksanaan peraturan desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Pemberlakuan otonomi desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengontrol dan mengelola anggarannya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun penyelenggaraan pemerintahan harus tetap akuntabel. Akuntabilitas ini mencakup tanggung jawab pengelolaan anggaran desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015). Undang-undang ini memberikan dasar bagi pemerintah pusat untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) langsung kepada pemerintahan desa yang disebut dengan Dana Desa. Alokasinya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu perangkat desa pada hari Senin, 16 Oktober 2023 Jam 10.00 Wib yang Bernama Bpk. Ray Renaldy selaku Kaur Keuangan menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa tidak hanya mengelola dana yang bersumber dari APBDes. Selain mengelola dana transfer pemerintahan, Pemerintah desa juga mengelola alokasi dana desa (ADD), untuk penerimaan pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi serta Pendapatan Asli Desa (PADes). Dari sisi regulatif, seluruh keuangan desa didokumentasikan dalam bentuk APDes dan pengelolaannya mengikuti berbagai pedoman peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa.

Alokasi dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan selanjutnya ditransfer ke APBD Desa. Pengelolaan dana desa dalam APBD desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan dana desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan dana desa tidak akan terlaksana dan terimplementasi dengan baik tanpa adanya evaluasi terhadap pelaksanaannya. Oleh karena itu, tugas reformasi penting yang harus dilakukan secara konsisten oleh pemerintah daerah adalah memanfaatkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi negara sebagai sarana untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Catatlah hal-hal penting untuk memahami akuntansi dan pengelolaan keuangan desa, sehingga kepala desa dan sebagian besar perangkat desa dapat mengambil tanggung jawab pada tahap pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan sumber daya desa memerlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk memastikan sumber daya tersebut digunakan secara wajar, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa harus akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangannya agar dana tidak disalahgunakan. Badan Permusyawaratan Desa seharusnya bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh khususnya dalam pengelolaan dana desa. Badan Permusyawaratan Desa tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsi pengawasan karena sudah ada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi payung hukum yang jelas. Harus ada *check and balance* dalam hal ini agar dapat meminimalisir penyalahgunaan dana desa.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintahan desa menentukan terhadap pelaksanaan pemerintah desa dengan baik. Oleh karena itu, keahlian dan keistimewaan pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya sangat penting agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien, dan profesional. Selain itu, transparansi pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan dana desa sangat penting untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini berarti memberi keterbukaan serta akuntabilitas kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal juga merupakan elemen penting dalam akuntabilitas pemerintah desa, terbentuknya sistem pengendalian internal yang baik akan menciptakan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat atas kualitas dan kompetensi pemerintah desa. Selain itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaporan keuangan dana desa.

Peraturan pemerintah yang mengatur pelaporan keuangan desa sangat bervariasi karena setiap entitas mempunyai kegiatan usaha yang berbeda-beda. Pelaporan keuangan untuk perusahaan komersial berbeda dengan pelaporan keuangan pemerintah atau pelaporan keuangan yayasan. Tanpa terkecuali, laporan keuangan desa harus dibuat secara sederhana, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja sumber pendapatan dana desa dalam pengelolaan administrasi APBDes ?
2. Bagaimana prosedur sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dana desa Sukarame ?
3. Apa saja kendala pelaksanaan prosedur pencatatan dan pelaporan keuangan dana desa Sukarame, serta apa saja solusinya ?

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, Tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang sumber pendapatan dana desa dalam pengelolaan administrasi APBDes.
2. Untuk mengetahui tentang Bagaimana prosedur sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dana desa Sukarame.
3. Untuk mengetahui tentang Apa saja kendala serta solusi dalam pelaksanaan prosedur pencatatan dan pelaporan keuangan dana desa Sukarame.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Administrasi Keuangan**

Menurut Mardiasmo (2018) Administrasi Keuangan adalah suatu proses pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian keuangan yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. selanjutnya pengertian Administrasi Keuangan menurut Halim (2020) adalah suatu proses pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan tertentu.

### **2.2 Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan Desa adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan pedesaan. Pelaksanaan kekuasaan desa dalam lingkup desa yang didanai oleh APBDesa oleh hak-hak masyarakat adat dan kekuasaan lokal juga dapat didanai dari APBN dan APBD. Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo menandatangani Undang-Undang Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa (No. 20 Tahun 2018) pada tanggal 11 April 2018 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

## **III. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Observasi  
Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi.
2. Wawancara  
Wawancara dilakukan untuk mengetahui, melengkapi, serta memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat.

### **3.2 Metode Analisis**

Metode analisis dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data kemudian diolah dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

## **IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Hasil Analisis**

Penyaluran dana desa khususnya di Desa Sukarame belum berjalan 100% sebagaimana mestinya. Penyebabnya adalah pedoman yang cenderung rumit untuk diimplementasikan kepala daerah. Selain itu, sering terjadinya silang pendapat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berdampak kepada pengadministrasian pengelolaan dana desa. Di dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari dana desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah desa, sehingga proses pengelolaan dana desa menjadi terhambat atau belum maksimal. Desa memiliki peran penting dalam pengembangan wilayah kota sebagai pusat pertumbuhan yakni dengan memberikan atau menyalurkan bahan baku ke kota dan juga sumber daya manusia ke perkotaan. Oleh karena itu, perlu adanya penyejahteraan masyarakat desa salah satunya

Desa Sukarame untuk keberlanjutan kegiatan-kegiatan yang menunjang wilayah tersebut.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Prosedur Sistem Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Desa Sukarame**

Adapun Sumber Pendapatan Dana Desa di Desa Sukarame sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

1. **Pendapatan Asli Desa**  
Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari masyarakat desa. Contoh pendapatan asli desa yang umum adalah hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan industri rumah tangga.
2. **Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**  
Pemerintah memberikan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pembangunan desa. Dana ini diberikan dalam bentuk transfer ke daerah dan desa untuk membiayai program pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat.
3. **Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**  
Kabupaten/Kota memberikan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa untuk mendukung pembangunan desa. Besarnya dana yang diberikan tergantung pada potensi pajak dan retribusi yang diperoleh oleh Kabupaten/Kota.
4. **Alokasi Dana Desa**  
Dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dari pemerintah pusat. Dana ini diberikan secara langsung kepada desa untuk membiayai program pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat.
5. **Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota**  
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan bantuan keuangan kepada desa untuk mendukung program pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat. Besarnya bantuan keuangan tergantung pada kebijakan dan anggaran yang tersedia di masing-masing daerah.
6. **Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat**  
Desa juga dapat menerima hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, seperti lembaga swadaya masyarakat atau perusahaan swasta. Hibah dan sumbangan ini dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat.
7. **Pendapatan Desa Lainnya yang Sah**  
Pendapatan ini merupakan hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi desa. Besaran dari alokasi anggaran desa yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari luar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap. Pendapatan desa lainnya yang sah dapat berasal dari sumber yang beragam, seperti pendapatan dari sewa tanah atau bangunan, jasa kebersihan, dan sebagainya. Namun, sumber pendapatan ini harus sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nurcholis juga berpendapat bahwa "Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin". Transparan yang artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

#### **4.2.1 Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Sukarame**

Aplikasi Siskeudes ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban. Desa Sukarame di dalam sistem pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) yang merupakan sebuah sistem aplikasi bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, agar lebih optimal. Juga sebagai alat kendali atau tolak ukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan di Tahun 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbuan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Aplikasi Siskeudes mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APBDesa Semester Pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Selain itu, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa setiap akhir Tahun Anggaran. Laporan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disertai dengan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBDesa dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam Aplikasi Siskeudes ini menggunakan database Microsoft Access sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan Desa Sukarame termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database *Microsoft Access* ini.

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dan informasi yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sumber pendapatan dana desa di Desa Sukarame merujuk kepada Undang-Undang pasal 72 ayat (1) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Prosedur sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dana desa di Desa Sukarame sudah cukup efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Kendala dalam pelaksanaan prosedur sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dana desa di Desa Sukarame belum berjalan 100% sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, sering terjadinya silang pendapat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berdampak kepada pengadministrasian pengelolaan dana desa. Sehingga proses pengelolaan dana desa menjadi terhambat atau belum maksimal.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengemukakan dan menarik kesimpulan dari data yang ada, pada kesempatan ini penulis mencoba mengemukakan pendapat berupa saran-saran. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Prosedur sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dana desa di Desa Sukarame sudah cukup memadai dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk lebih ditingkatkan dalam pemahaman dan pengembangan sistem informasi dan akuntansi keuangan

desa, sehingga dapat membantu aparat desa dalam melaksanakan prosedur tersebut secara lebih efisien dan efektif.

2. Dengan adanya implementasi terhadap Undang-Undang pasal 72 ayat (1) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa Sukarame telah memiliki sistem dan prosedur yang baik. Sistem dan prosedur tersebut telah dilaksanakan dengan baik, sehingga perlu dipertahankan baik dari segi sistem maupun SDM yang mendukungnya.
3. Perlu adanya peningkatan komunikasi dan koordinasi, pembangunan sistem informasi pengelolaan dana desa yang terintegrasi, dan penyederhanaan regulasi pengelolaan dana desa, untuk keefektifan dalam pengelolaan keuangan dana desa di masa yang akan datang yang dapat meningkatkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa.
4. Agar diberikan pemahaman melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga swadaya masyarakat tentang Peningkatan kapasitas SDM aparatur desa serta pembangunan sistem informasi pengelolaan dana desa yang terintegrasi. Hal ini untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan prosedur sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dana desa sehingga hal tersebut dapat diatasi dan proses pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan lancar dan maksimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Ditjen Bina Pemerintahan Desa. (2021) *Petunjuk Teknis operasional Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Djahir, Y., & Pratita, A. D. (2015). *Bahan Ajar Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Drs. Muhammad, M.Si. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*,. Sulawesi: Unimal Press.
- Fahmi. (2020). *Administrasi Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Halim, A. (2020). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irham, F. (2017). *Manajemen Keuangan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jeperson, H. (2015). *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Keuangan Dasar 2 Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyani, S. (2016). *Sistem Informasi Manajemen*. Abdi Mustika.

### **Peraturan dan Perundang-undangan :**

- Permendagri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa*. Dipetik November 1, 2023, <https://www.panggunharjo.desa.id/wpcontent/uploads/2016/03/PERMENDAGRI-No.-84-Tahun-2015-tentang-Susunan-Organisasi-dan-Tata-Kerja-Pemerintah-Desa.pdf>
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa*. Dipetik Oktober 30, 2023, dari [peraturan.bpk.go.id](https://peraturan.bpk.go.id): <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5586/pp-no-22-tahun-2015>
- Permendagri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 1 ayat 9 tentang Pengerloaan Keuangan Desa, 2*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang Desa*. Dipetik Oktober 30, 2023, dari [dpr.go.id](https://www.dpr.go.id): [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf)

**Tinjauan Atas Sistem Pencatatan dan Pelaporan  
Keuangan Dana Desa Sukarame| Husaeri Priatna,  
Siti Rahma Utami**

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang Desa.*  
Dipetik Oktober 30, 2023, dari dpr.go.id:

[https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf)

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,3.*

**Website :**

Fajar T, M. *Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa.* Dipetik November 8, 2023, dari cisondari.desa.id: <https://cisondari.desa.id/artikel/2017/9/5/asas-pengelolaan-keuangan-desa>

Hade, A. *Administrasi Keuangan.* Dipetik November 15, 2023, dari osf.io:

<https://osf.io/eyphz/download/?format=pdf>

Maulidiah, Sri. *Pengelolaan keuangan dan aset desa dalam upaya penguatan kelembagaan pemerintah desa,* Dipetik November 8, 2023, dari

<https://docplayer.info/50237392-Bab-ii-tinjauan-pustaka-tertentu-yang-dibahas-pada-umumnya-des-dimaknai-oleh-masyarakat.html>.

Sri, M. *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Upaya Penguatan kelembagaan Pemerintah Desa.* Dipetik November 8, 2023, dari docplayer.info:

<https://docplayer.info/50237392-Bab-ii-tinjauan-pustaka-tertentu-yang-dibahas-pada-umumnya-des-dimaknai-oleh-masyarakat.html>.

Suwarno. *Pengelolaan Keuangan Desa.* Dipetik November 8, 2023, dari

<file:///C:/Users/ACER/Downloads/392-Article%20Text-2612-1-10-20191216.pdf>